



**P E N E T A P A N**

Nomor 252/Pdt.P/2019/PN.Blk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

**A. HAMKA**, Tempat/Tanggal Lahir di Makassar tanggal 8 Maret 1987, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Uluparang Kelurahan Benteng Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca permohonan dan surat-surat bukti Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon.

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pemohon tertanggal 10 Desember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 11 Desember 2019, dengan Nomor 252/Pdt.P/2019/PN.BLK., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- ☐ Bahwa pemohon atas nama A.HAMKA tempat tanggal lahir makassar 08 maret 1987 kutipan akta lahir nomor 7.213/CS/IV/2012 yang di keluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bulukumba 10 desember 2019.
- ☐ Bahwa tahun lahir pemohon yang sebenarnya tidak sesuai dengan tahun lahir yang tertulis dalam kutipan akta lahir.
- ☐ Bahwa tahun lahir pemohon yang sebenarnya yaitu tahun 1987 sebagaimana yang tertulis pada kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga pemohon.
- ☐ Bahwa pemohon akan melakukan perubahan tahun lahir pemohon pada kutipan akta kelahiran yaitu nama A.HAMKA tempat tanggal lahir makassar 08 maret 1987.
- ☐ Bahwa untuk melakukan perubahan tahun lahir pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan negeribulukumba sebagai dasar pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil untuk melakukan perubahan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan Penetapan penegasan identitas nama sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 5 Halaman*  
*Penetapan Perkara Nomor 252/Pdt.P/2019/PN.Blk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama A.HAMKA tempat tanggal lahir makassar 08 maret 1983 di ubah menjadi A.HAMKA tempat tanggal lahir makassar 08 maret 1987 pada kutipan akta kelahiran.
3. Memerintahkan kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bulukumba untuk melakukan perubahan tahun lahir pemohon untuk dicatatkan dan di daftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7302010803870002 tanggal 13 November 2019, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-1.
2. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 7302082209120009 tanggal 22 September 2012, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-2.
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7.213/CS/IV/2012 tanggal 9 April 2012, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-3.
4. Fotocopy Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan, Nomor SKTL/1215/XII/2019/SPKT tanggal 9 Desember 2019, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-4.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dan disumpah menurut cara agama masing-masing saksi, telah memberikan keterangan yang selengkapny seperti tersebut dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **HARMAWATI.**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon.
  - Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon.

Halaman 2 dari 5 Halaman  
Penetapan Perkara Nomor 252/Pdt.P/2019/PN.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yaitu bernama A. HAMKA, lahir di Makassar pada tanggal 8 Maret 1983.

- Bahwa identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, yaitu bernama A. HAMKA, lahir di Makassar pada tanggal 8 Maret 1987.
- Bahwa terdapat perbedaan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.
- Bahwa Pemohon ingin merubah tahun kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini.

### ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon didepan persidangan hubungan dengan surat-surat bukti (P-1 s/d P-4) dan keterangan saksi di bawah sumpah, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon.
- Bahwa benar identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yaitu bernama A. HAMKA, lahir di Makassar pada tanggal 8 Maret 1983.
- Bahwa benar identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, yaitu bernama A. HAMKA, lahir di Makassar pada tanggal 8 Maret 1987.
- Bahwa benar terdapat perbedaan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.
- Bahwa benar Pemohon ingin merubah tahun kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.

Halaman 3 dari 5 Halaman  
Penetapan Perkara Nomor 252/Pdt.P/2019/PN.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "*Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta undang-undang yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Hakim maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan menurut hukum untuk merubah tahun kelahiran Pemohon yang tertulis Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari nama **A. HAMKA**, lahir di **Makassar**, Tanggal **8 Maret 1983**, diubah menjadi nama **A. HAMKA**, lahir di **Makassar**, Tanggal **8 Maret 1987**.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan untuk mencatatkan ke dalam buku daftar yang berlaku sekarang untuk maksud tersebut pada petitum nomor 2 diatas terhadap perubahan tersebut diatas.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 4 dari 5 Halaman  
Penetapan Perkara Nomor 252/Pdt.P/2019/PN.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri pada hari **Senin**, tanggal **6 Januari 2020**, yang diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh kami **UWAISQARNI, SH.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan dibantu oleh **ABDUL HALIK, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Pemohon.

**HAKIM,**

**UWAISQARNI, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ABDUL HALIK, SH.**

### Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. ATK	: Rp.	50.000,-
3. Materai	: Rp.	6.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
J u m l a h	: Rp.	96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Halaman  
Penetapan Perkara Nomor 252/Pdt.P/2019/PN.Blk.